



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 900.1.3/580 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN SEMENTARA/  
PENGGUNA BARANG SEMENTARA, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS  
BARANG PENGGUNA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026**

**BUPATI BIREUEN,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2026;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/548 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara Dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2026, sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/143 Tahun 2026 tentang Pemberian Honorarium Kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

| PARAF HIERARKI |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA          |  |
| ASISTEN        |  |
| KEPALA BAPPEDA |  |
| KABAG HUKUM    |  |

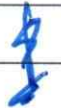
Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 14 Agustus 2026  
BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 900.1.3/580TAHUN 2026  
TANGGAL 14 AGUSTUS 2026

BESARAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN SEMENTARA/  
PENGGUNA BARANG SEMENTARA, BENDAHARA PENGELUARAN DAN  
PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | NAMA                    | KEDUDUKAN                                                   | BESARNYA<br>HONORARIUM/<br>BULAN (Rp) | KEGIATAN          | KET |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                                                           | 4                                     | 5                 | 6   |
| 1. | Dr. Muslim, S.Pd., M.Si | Pengguna Anggaran<br>Sementara/Pengguna<br>Barang Sementara | 2.590.000,-                           | Semua<br>Kegiatan |     |
| 2. | Saifuddin               | Bendahara<br>Pengeluaran                                    | 860.000,-                             | Semua<br>Kegiatan |     |
| 3. | Fauzan, S.E             | Pengurus Barang<br>Pengguna                                 | 400.000,-                             | Semua<br>Kegiatan |     |

| PARAF HIRARKI  |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA          |  |
| ASISTEN        |  |
| KEPALA BAPPEDA |  |
| KABAG HUKUM    |  |

BUPATI BIREUEN,  
  
MUKHLIS